

## BAB II

### PERNIKAHAN DALAM ISLAM

#### 2.1. Pengertian Pernikahan

##### 2.1.1. Pengertian Nikah menurut Bahasa (Etimologi)

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu, نكح - ينكح - نكاح artinya mengawini (Yunus, 1972, 467). Nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi (Dahlan, 1996, 329).

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikaḥ* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin. Demikian juga banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Quran dengan arti kawin (Ghazali, 2003, 7).

Nikah juga diartikan *adh-dhamm* (berkumpul atau bergabung) dan *al-ikhtilath* (bercampur). Nikah dalam Syariat Islam maksudnya adalah akad perkawinan (Al-Mashri, 2012, 11).

##### 2.1.2. Pengertian Nikah menurut Istilah (Terminologi)

Secara terminologi nikah adalah akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senang perempuan dan laki-laki (Bunyamin dan Hermanto, 2017, 1).

Berdasarkan pengertian fikih nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin

atau yang semakna dengannya (Dahlan, 1997,32). Menurut istilah hukum terdapat beberapa defenisi, di antaranya adalah:

Menurut golongan Hanafiyah, nikah adalah:

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا (Jaziri,tt 8)

“Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”.

Menurut golongan asy-Syafi’iyah, nikah adalah:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معناها (Jaziri,tt 8)

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha’* dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya”.

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan pendapat yang berbeda, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Ghazali dalam buku *al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, yaitu:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع لافيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama masih memandang nikah hanya dari satu segi saja , yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang berhubungan. Secara keseluruhan pula, mereka berpendapat nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya. Mereka tidak memperhatikan tujuan dari

pernikahan yang sesungguhnya, bahwa di dalam pernikahan terdapat pengaruh hak dan kewajiban yang harus dimiliki suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yaitu pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Departemen Agama, 2013, 324).

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” (Departemen Agama, 2013, 2).

## 2.2. Dasar Hukum Pernikahan dan Hukumnya

### 2.2.1. Dasar Hukum Pernikahan

#### 2.2.1.1. Dalil al-Qur'an

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kelamaian sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Rum ayat 41

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Depag, 2010,406).

Ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan

pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa, *dan juga, di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan diadika-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah (Shihab, 2012,185).*

Allah berfirman dalam QS an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari pasangan-pasangan kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka, apakah terdapat yang bathil mereka beriman dan terhadap nikmat Allah mereka terus-menerus kafir.” (Depag, 2010,274).

Ayat ini masih merupakan kelanjutan dari uraian tentang rezki Allah kepada manusia, dalam hal ini pasangan hidup dan buah dari keberpasangan itu. Allah berfirman: *dan di samping anugerah yang disebutkan di atas Allah juga menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari diri, yakni jenis kamu sendiri, agar kamu dapat merasakan ketenangan hidup dan menjadikan bagi kamu dari hasil hubunngan kamu dengan pasangan-pasangan kamu itu, anak-anak kandung dan menjadikan dari anak-anak kandung itu cucuc-cucu, baik lelaki maupun perempuan. Dan bukan hanya itu anugerah Allah, Dia juga memberi kamu rezki dari aneka anugerah dan rezki yang baik-baik, yakni yang sesuai dengan kebutuhan kamu dan tidak membawa dampak negatif terhadap*

kamu, baik berupa harta benda, pangan, dan lain-lain, yang memelihara kelanjutan dan kenyamanan hidup kamu (asy-Syanqithi, 2007, 520-521).

Allah juga berfirman dalam surah Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ  
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui” (Depag, 2010,442).

Ayat di atas mensucikan Allah dari segala sifat buruk atau kekurangan yang disandangkan kepada-Nya. *maha suci Dia* dari segala kekurangan dan sifat buruk. *Dia-lah tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya*, pasangan yang berfungsi sebagai pejantan dan betina, *baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi*, seperti kurma dan anggur, *dan demikian juga dari diri mereka* sebagai manusia, dimana mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan demikian pula *dari apa yang tidak atau belum mereka ketahui*, baik makhluk hidup maupun benda tak bernyawa. (Shihab, 2017, 149)

Allah juga berfirman dalam surah Al-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً...

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” (Depag, 2010,77).

Allah menyifati Dzat-Nya dengan (menyatakan) bahwa dialah satu-satunya Dzat yang menciptakan seluruh manusai dari sosok yang satu. Allah juga memberitahukan hamba-hamba-Nya tentang awal penciptaan-

Nya terhadap jiwa yang satu itu, serta mengingat mereka bahwa mereka semua adalah keturunan seorang laki-laki dan seorang perempuan, bahwa sebagian dari mereka berasal dari sebagian yang lain, layaknya hak seorang saudara yang merupakan kewajiban bagi saudaranya (yang lain), sebab garis keturunan mereka menyatu pada sosok ayah dan ibu yang sama (ath-Thabari, 2008, 351).

Al-Quran menyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagai tercantum dalam surah al-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan” (Depag, 2010,254).

Firman Allah SWT dalam surah al-Nur ayat 32 perlu mendapatkan perhatian bagi orang yang akan berkeluarga

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَرْشُهُ

**UIN IMAM BONJOL PADANG**

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya” (Depag, 2010,354).

#### 2.2.1.2. Dalil Hadits

Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga diri dari segala perbuatan yang buruk. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود قال قال رسول الله ص يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج. (الجماعة)

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Hai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu untuk kawin, maka kawinilah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan” (Asqalani tt, 200).

وعن انس بن ملك رضي الله عنه ان النبي ﷺ حمد الله واثى عليه وقال : لكني انا اصلي وانا اصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (متفق عليه)

“dari Anas Ibnu Malik Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi SAW memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku (HR Mutafaq ‘alaih)”.

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال (تنكح المرأة لاربع : لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك ) (متفق عليه مع بقية السبعة)

“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: miliknya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dapatkanlah perempuan yang taat beragama, engkau akan berharga. (HR. Mutafaqun ‘alaih dan imam yang tujuh)” (Asqalani, tt, 200)

Berdasarkan keterangan hadits di atas, bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya menikah karena nabi juga menikah. Nabi Muhammad juga menjelaskan bagaimana cara memilih pasangan untuk dinikahi. Pernikahan tersebut dapat menjaga seorang hamba dari perbuatan yang buruk yang akhirnya akan membuatnya menyesal.

### 2.2.2. Hukum Pernikahan

Ibnu Rusd menjelaskan hukum pernikahan menurut berbagai golongan *fuqaha* sebagaimana dikutip al-Ghazali:

“Segolongan *fuqaha*’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah

*mutakhkhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebahagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan lainnya. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh" (Ghazali, 2003,11-18).

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan disuruh oleh Nabi. Juhur ulama secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Sekalipun demikian melaksanakan perkawinan adalah lebih baik baginya. (Muchtar, 1974, 24).

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Sunan an-Nasai no 3216:

وعن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله اني اريد ان اسألك عن الرجل فما تزين فيه قلت فلا تفعل اما سمعت الله عز وجل يقول ولقد ارسلناك بالبينات وانزلنا معك الكتاب والسنن لعلكم تتقون لا تجعلوا حوائجكم كالحوائج التي كفتها الله عز وجل ولقد ارسلناك بالبينات وانزلنا معك الكتاب والسنن لعلكم تتقون

فلا تتبطل

## UIN IMAM BONJOL PADANG

"Dari 'Aisyah R.A berkata: aku berkata: sayang ingin bertanya kepadmu mengenai hidup membujang bagaimana pendapat anda mengenainya: 'Aisyah berkata: jangan engkau lakukan, tidakkan engkau mendengar Allah *Azza Wajalla* berfirman: dan sesungguhnya kammi telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.. maka janganlah engkau hidup membujang" (al-Bani, 1997, 497)

- b. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat

seperti impoten, penyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik lainnya.

- c. Wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir terjerumus ketempat maksiat kalau ia tidak kawin. Sebagaimana petunjuk dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya” (Depag, 2010,354)

- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun (Syarifuddin, 2010, 74-76)

## UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf harus mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak.

- a. Fardhu

Hukum nikah farhdhu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nafkah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa dia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin

bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut.

b. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.

c. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah.

d. Makruh

Nikah bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang yang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak khawatir terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai kepada tingkat yakin (Azam dan Havvyas, 2014: 4–52).

e. Fardhu, Mandub, dan Mubah.

Seseorang yang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak khawatir berbuat jahat terhadap istri.

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat tentang hukum nikah. *Pendapat pertama*, fardhu menurut kaum Zahiriayah, dengan alasan: *pertama*, zhahirnya teks-teks ayat maupun hadits mengenai perintah nikah. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan menikah dan lahirnya perintah menunjukkan wajib. *Kedua*, Nabi melarang beberapa sahabat yang membujang, dan tidak menikah secara berlebih-lebihan. *Ketiga*,

seseorang walaupun dalam keadaan normal atau tidak akan melakukan maksiat zina.

*Pendapat kedua*, pernikahan hukumnya mubah seperti akad jual beli dan makan minum. Demikian pendapat Asy-Syafi'iyah dan orang-orang yang sepakat dengan pendapat mereka. Alasan yang dikemukakan mereka bahwa menikah mubah dan tidak wajib adalah dalil yang dipetik dari teks al-Quran dan Hadits (*dalil manqul*) dan dalil yang diambil dari akal (*dalil ma'qul*)

*Pendapat ketiga*, sunnah muakkadah menurut jumhur, menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, hukum nikah seseorang dalam keadaan normal adalah sunnah muakkadah. Alasan yang dikemukakan mereka, bahwa Nabi SAW melakukan dan menganjurkannya, tetapi tidak mewajibkan kepada setiap individu dari manusia sebagaimana dalam fardhu dan wajib (Azam dan Hawwas, 2014, 44-52).

### 2.3. Rukun dan Syarat Pernikahan serta Penghalangnya

#### 2.3.1. Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan *takbiratul ihram* untuk shalat.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat; atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat (Ghazali, 2003, 45-46).

Rukun perkawinan menurut Islam, jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu adalah: a). Calon pengantin pria; b). Calon pengantin perempuan; c). Wali nikah; d). Dua orang saksi (Bunyamin dan

Hermanto, 2017, 14-17); e). *Sighat* (akad) *ijab* dan *qabul* (Mudhlor, 1994, 52)

Tentang rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: a). Wali dari pihak perempuan; b). Mahar (maskawin); c). Calon pengantin laki-laki; d). Calon pengantin perempuan; e). Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: a). Calon pengantin laki-laki; b). Calon pengantin perempuan; c). Wali; d). Dua orang saksi; e). Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Sedangkan menurut golongan lain bahwa rukun nikah itu ada empat, yaitu: a). Sighat (*ijab* dan *qabul*); b). Calon pengantin perempuan; c). Calon pengantin laki-laki; d). Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Pendapat yang lain yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan perempuan digabungkan menjadi satu. Seperti: a). Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan; b). Adanya wali; c). Adanya dua orang saksi; d). Dilakukan dengan sighat tertentu (Rahman Ghazali, 2003, 47-49)

### 2.3.2. Syarat Pernikahan

- 2.3.2.1. Pengantin pria syaratnya adalah: a). Beragama Islam; b). Laki-laki (bukan banci); c). Tertentu/jelas orangnya; d). Tidak terkena halangan perkawinan; e). Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga; f). Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah; g). Belum mempunyai empat orang istri (Mudhlor, 1994, 52); h). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri (Ghazali, 2003, 50).

2.3.2.2. Calon pengantin perempuan, syaratnya adalah: a). Beragama Islam (dulu termasuk ahli kitab); b). Perempuan (bukan banci); c). Tertentu /jelas orangnya; e). Dapat dimintai persetujuan; f). Tidak terkena halangan perkawinan; g). Di luar iddah (janda); h). Tidak sedang mengerjakan ibadah haji atau umrah (Mudhlor, 1994, 52); i). Tidak dipaksa/ikhtiyar (Ghazali, 2003, 54).

Salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Persetujuan ini dilakukan agar suami dan istri dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.

2.3.2.3. Wali, syaratnya adalah: a). Beragama Islam; b). Laki-laki; c). Adil (tidak fasiq); d). Mempunyai hak atas perwaliannya; e). Tidak terkena halangan untuk menjadi wali; f). Tidak sedang mengerjakan ibadah haji atau umrah.

2.3.2.4. Saksi, syaratnya adalah: a). Dua orang laki-laki; b). Beragama Islam c). Mengerti maksud akad perkawinan d). Hadir saat *ijab qabul* berlangsung (Mudhlor, 1994, 52-53); e). Berakal dan tidak orang gila, *Baligh* dan bukan anak-anak; g). Kedua orang saksi itu mendengar (Ghazali, 2003, 64).

2.3.2.5. Untuk *shighat* akad, syaratnya:

a) Lafal yang jelas maknanya.

1. Pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj* atau akar kata dari keduanya.
2. Pendapat ulama Hanafiyah, ulama Hanafiyah memperluas lafal yang menunjukkan pada sahnya akad. Menurut mereka, sebagaimana akad nikah apabila sah menggunakan lafal *sharih*, maka sah pula menggunakan lafal kiasan. Bahkan

mereka membolehkan menggunakan kata *bay'* (jual beli), yang penting ada indikator yang menunjukkan pada makna nikah.

3. Pendapat ulama Malikiyah, mazhab Malikiyah berpendapat bahwa secara khusus, *shighat* akad nikah mempunyai tiga bentuk, yaitu lafaz nikah (pernikahan) *zawaj* (perkawinan), dan *hibah* (pemberian). Tetapi lafal *hibah* wajib dibarengi penyebutan mahar (maskawin) tertentu.
4. Pendapat ulama Zhahiriyah, bahwa akad nikah tidak sah kecuali menggunakan lafaz nikah, *tazwij*, dan tamlik (pemilikan).

b) Adanya persamaan *ijab* dan *qabul*.

Jika terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul* maka tidak sah akad, baik perbedaan itu dalam ukuran mahar maupun dalam permasalahan yang diakadi.

c) Ketersambungan *Qabul* setelah *Ijab*.

Maksudnya, *ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majlis untuk mencapai ketertujuan antara keduanya.

d) Tidak meralat *ijab* sebelum *qabul*

Jika pihak *ijab* meralat *ijab*-nya sebelum *qabul*, *ijab*-nya dianggap tidak ada, berarti akadnya tidak jadi.

e) *Shighat* akad ringkas

*Shighat* akad hendaknya terlepas dari catatan atau syarat, sehingga menimbulkan pengaruh seketika. *Shighat* akad tidak boleh bergantung pada urusan yang akan datang atau disandarkan pada masa yang akan datang.

f) *Shighat* akad untuk selamanya

*Shighat* yang digunakan dalam akad nikah hendaknya selamanya, tidak boleh dibatasi waktunya dengan pembatasan tertentu, baik dalam waktu yang panjang atau lama maupun waktu yang pendek atau sebentar.

g) Pihak kedua tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada menoloak atau berpaling setelah *ijab*, misalnya ia pindah kepada pembicaraan yang lain yang tidak berkaitan dengan tema pernikahan (Azam dan Hawwas, 2014, 60-80).

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan beberapa syarat perkawinan. Dalam pasal 6 disebutkan:

- a. Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- c. Jika salah seorang kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud pasal 2 ayat ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyakakan kehendak.
- e. Apabila ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini,, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini.

Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

### 2.3.3. Penghalang Pernikahan

Wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak akan halal pada masa yang akan datang, mereka itu disebut mahram abadi. Begitu juga ada wanita yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki sementara; keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang, macam kedua ini disebut haram sementara atau temporal.

#### 2.3.3.1. Adapun wanita yang haram dinikahi selamanya yaitu:

##### a) Wanita Haram Sebab Nasab

Larangan perkawinan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 23:



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ  
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
UIN IMAM BONJOL  
PADANG

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki dan anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan” (Depag, 2010, 81).

Nasab yang dimaksud di sini adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilik rahim yang diharamkan. Wanita yang diharamkan sebab nasab, yaitu:

- a. Ibu dan orang yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki

yaitu yang melahirkannya atau secara kiasan yaitu yang melahirkan dari anaknya ke atas seperti nenek dari ibu, nenek dari bapak, neneknya ibu, dan neneknya bapak ke atas.

- b. Anak-anak perempuan ke bawah.
- c. Anak-anaknya orangtua, mereka saudara perempuan secara mutlak, baik yang sekandung atau yang bukan sekandung, putri saudara laki-laki, putri saudara perempuan, putri dari anaknya saudara laki-laki, putri dari anaknya saudara perempuan sampai ke bawah.
- d. Anak-anak kakeknya dan anak-anak neneknya dengan syarat terpisah satu tingkat.
- e. Bibi yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas (Ghazali, 2003, 105).

Menurut Jumhur ulama, seorang laki-laki diharamkan menikahi anak perempuannya dari hasil zina sebab meskipun zina ini tidak terhormat, anak yang dihasilkan darinya masuk dalam keumuman ayat Allah, "*diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu dan anak-anakmu yang perempuan*" (Al-Mas'ri, 2012, 129).

Ali Yusuf Al-Sudani dalam bukunya *Fikih Keluarga* dikutip dari al-Sakaki menyatakan bahwa diharamkannya menikahi karena adanya hubungan nasab (keturunan) dapat mengakibatkan putus kerabat (Bunyamin dan Hermanto, 2017,30-31).

Hikmah keharamannya, sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan bagi manusia atas fitrah yang menjauhkan dari memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang diharamkannya. Termasuk hal mustahil secara fitrah adalah orang yang merasakan syahwat dengan sejenis seperti terhadap ibunya atau ia hendak berfikir untuk bersenang-senang dengannya, karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang

dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah yang bersih.

Semua itu mencegah anak laki-laki untuk mengarah pada pandangan yang aneh, didasarkan hal ini atas ketetapan pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari pertentangan hak-hak, memenuhi kewajiban-kewajiban, misalnya seorang ibu yang berhak atas anaknya berupa kebaikan, pelayanan, dan kesungguhan dalam memuliakannya, tiadalah terfikir seorang anak berhak atas ibu seperti hak-hak istri yang bertentangan. As-Sakaki berkata: sesungguhnya menikahi mereka menyebabkan pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak terlepas dari kelapangan yang terjalin antara suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadi kekerasan hati di antara mereka (As-Subki, 2010, 122).

#### b) Keharaman Sekeloa Perkawinan

Keharaman ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23 QS An-Nisa':

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ  
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُوهُنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“Dan (diharamkan) ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri-istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu tidak mengawininya, dan istri-istri anak kandungmu” (Depag, 2010, 81)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah* hanya disebabkan oleh akad, tidak bisa karena perzinahan, dengan alasan tidak layak perzinahan yang dicela itu disamakan dengan hubungan *mushaharah*. Sebaliknya, Imam Abu

Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah*, di samping disebabkan oleh akad yang sah, bisa juga disebabkan oleh perzinaan (Bunyamin dan Hermanto, 2017, 43).

Ada empat tipe wanita yang haram selamanya bagi laki-laki untuk menikahnya sebab hubungan peresambungan, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, orangtua istri, baik setelah bercampur dengan istri atau belum. *Kedua*, anak-anak istri yang telah dicampuri. *Ketiga*, istri-istri orang tua walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. *Keempat*, istri-istri anak walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka.

Adapun perempuan yang diharamkan berdasarkan hubungan semenda (ikatan perkawinan) bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, untuk hal-hal yang penting semisal putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecahayaan antara ibu dan anak perempuannya atau antara bapak dan anak laki-lakinya, atau antara perempuan dengan saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak atau saudara perempuannya yang terkadang mengakibatkan pertentangan-pertentangan antara anggota satu keluarga. Terdapat hikmah lain atas pelarangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisik anak-anaknya (As-Subki, 2010, 124).

c) Keharaman Sebab Persusuan.

Larangan perkawinan karena hubungan susuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa' ayat 23 di atas:

... وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ ...

“(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan dan saudara-saudara perempuan sepersusuan” (Depag, 2010, 81).

*Al-Radha'* (persusuan) secara etimologi adalah nama isapan susu dari payudara secara muthlak, baik pada manusia maupun hewan mamalia kecil dan besar.

Menurut terminologi *syara'* persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama suatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa susuan yang dapat mengharamkan pernikahan adalah susuan yang diberikan saat masih kecil, atau di bawah umur dua tahun, berdasarkan firman Allah, "*para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*" (QS. Al-Baqarah: 233) (Al-Mashri, 2012,135).

Rukun *radha'* ada 3, yaitu *Murdhi'ah/radha'* (yang menyusui); *Laban* (air susu), dan *Radhi'* (anak yang disusui). Syarat dan rukun *radha'* adalah sebagai berikut:

- UIN IMAM BONJOL  
PADANG**
1. *Murdhi'ah/radha'* (yang menyusui) harus mempunyai syarat sebagai berikut
    - a. Wanita, artinya adalah *murdhi'ah* (yang menyusui) harus berkelamin wanita.
    - b. Masih hidup, artinya apabila air susu yang diminum seorang anak diambil dari wanita yang sudah meninggal dunia, tidak membentuk pertalian *mahram radha'*.
    - c. Berusia sekitar 9 tahun Hijriyah, artinya air susu yang bisa menjadi pertalian *mahram radha'* adalah air susu yang keluar dari wanita yang sudah memungkinkan *haid*/keluar sperma/ melahirkan, yaitu sudah mempunyai usia kurang lebih 9 tahun, kurang 16 hari tidak genap.

2. *Laban* (air susu), syarat air susu yang bisa menyebabkan pertalian *mahram radha'* adalah sebagai berikut:
  - a. Minimal mempunyai tiga kali tegukan terputus-putus atau sekali teguk yang lama (menurut standar umum) sebanding/melebihi masa lima kali teguk.
  - b. Sampai kedalam perut, yang menjadi syarat dalam hal ini adalah kadar lima tegukan atau lebih sampai dalam perut anak yang disusui, baik masih dalam cerai susu seperti aslinya maupun sudah bercampur sesuatu.
3. *Radhi'*/ anak yang disusui, anak yang disusi akan mempunyai ikatan *mahram* dengan wanita yang menyusui, anak-anaknya wanita yang menyusui dan lain-lain, apabila telah memenuhi syarat, yaitu Berumur kurang dari 2 tahun Hijrah, dan Masih hidup (Bunyamin dan Hermanto, 2017, 36-39).

Bagi seorang yang haram sebab sepersusuan adalah *pertama*, orangtua seorang sepersusuan ke atas, baik dari bapak maupun dari ibu. *Kedua*, anak-anak seorang sepersusuan. *ketiga*, anak-anak kedua orangtua sepersusuan, yaitu saudara perempuan sepersusuan. *Keempat*, anak-anak kakek dan nenek sepersusuan, mereka itu saudara bapak dan ibu (nabi) sepersusuan. *Kelima*, istri orangtua sepersusuan, yakni istri bapak sepersusuan, istri kakek sepersusuan ke atas, baik istri yang telah dicampuri atau belum. *Keenam*, istri anak sepersusuan,, yakni istri anak laki-laki sepersusuan atau istri cucu putra dari anak laki-laki. *Ketujuh*, orangtua istri sepersusuan,, yakni ibu dan kakeknya sepersusuan. *Kedelapan*, anak-anak istrinya sepersusuan, yakni putrinya, cucu putri dari anak putri dan cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan.

Hikmah keharamannya, atas alasan tersebut maka ibu yang menyusui menjadi ibu bagi orang yang menyusu dengannya.

Semua anak-anaknya menjadi saudara baginya. Orangtuanya menjadi orangtuanya, sehingga ibunya haram baginya seperti keharaman anak perempuannya. Saura-saudara ibu yang menyusui menjadi saudaranya, sehingga haramlah saudara-saudara perempuannya baginya. Suami dari ibu yang menyusui menjadi bapak bagi bayi yang disusui (As-Subki, 2010, 125).

d) Li'an (kutuk-mengutuk dengan mengangkat sumpah).

e) Perbedaan agama (seorang laki-laki beragama Islam dilarang menikah dengan perempuan non-Muslim, demikian pula sebaliknya seorang perempuan Muslim dilarang menikah dengan dengan laki-laki non-Muslim. Namun demikian, laki-laki beragama Islam diperbolehkan menikah dengan perempuan Ahli Kitab, yaitu perempuan Yahudi dan Nasrani) (Syarifuddin, 2010).

2.3.3.2. Sedangkan larangan untuk sementara waktu ialah larangan karena:

a. Masih bersuami/dalam masa iddah.

Larangan ini hilang setelah habis masa iddahnyanya. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235, yaitu:

لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ...

“Janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya” (Depag, 2010, 38).

b. Ihram haji/umrah (Syarifuddin, 2010).

c. Wanita-wanita yang dinikahi dan sesamanya

Maksudnya, wanita ber-*iddah* baik karena ditalak atau dipisahkan karena dicampuri *syubhat*, atau karena dipisahkan.

d. Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya

Wanita yang telah ditalak tiga tidak boleh dinikahi kembali oleh suaminya kecuali telah dinikahi suami lain secara sah menurut syara' dan telah bercampur, kemudian dipisah karena meninggal dunia atau ditalak dan telah habis masa *iddah*-nya.

e. Poligami antara dua perempuan mahram.

Haram bagi seseorang berpoligami dua orang wanita yang ada hubungan kerabat atau persusuan yakni sekiranya ditakdirkan mempunyai anak laki-laki maka haram yang lain atasnya.

f. Poligami melebihi empat orang wanita

Keharaman ini berlangsung sampai ada yang mati atau diceraikan salah satunya dan keluar dari *iddah*.

g. Wanita yang bukan beragama samawi

Tidak boleh menikah dengan perempuan yang tidak beragama samawi, seperti Majusi yang menyembah api, *Watsaniyah* yang menyembah berhala, *Syabiyah* yang menyembah bintang-bintang dan benda-benda di langit, dan Hindu yang menyembah sapi.

h. Wanita murtad

Tidak boleh bagi seseorang menikahi wanita yang keluar dari agama Islam, ia tidak beragama karena tidak menetap pada agamanya (Azam dan Hawwas, 2014, 137-170).

i. Halangan kehamban sedangkan terdapat perempuan yang merdeka.

j. Halangan sakit. (Ghazali, 2003, 104).

k. Saudara perempuan bapak dari istri atau saudara perempuan ibu dari istri.

l. Perempuan-perempuan yang kena *li'an*.

m. Perempu yang memiliki budak laki-laki, maka ia haram baginya dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak atas mereka (As-Subki, 2010, 127-132).

## 2.4. Pengertian 'Urf dan Macam-macamnya.

### 2.4.1. Pengertian *al-'Urf*

#### 2.4.1.1. Pengertian '*Urf* menurut Bahasa

'*Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain*, *ra*' dan *fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang dikenal), *ta'rif* (defenisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*urf* (kebiasaan yang baik) (Dahlan, 2014, 209). '*Urf* dalam kajian usul fikih, adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum (Firdaus, 2004, 96). Suatu kebiasaan yang sering terjadi disuatu daerah baik perkataan dan perbuatan yang apabila dilaksanakan membuat mereka tentram tanpa ada rasa terganggu.

Amir Syarifuddin berpendapat bahwa '*urf* ialah "*sesuatu yang telah dikenal dan dipaling baik dan dapat diterima akal sehat*". '*urf* bermakna berbuat baik dapat diterima, Allah berfirman dalam QS al-A'raf, 7, 199: (Syarifuddin, 2004, 95-96)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". (Depag, 2010,176).

#### 2.4.1.2. Pegertian '*Urf* menurut Istilah

Adapun dari segi terminologi, kata '*urf* mengandung makna:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، او لفظ تعارفوا

على معنى خاص لا تالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه اطلاقه

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain” (Dahlan, 2014, 209).

Kata *'urf* sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة باقبول

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar” (Dahlan, 2014, 209).

Beberapa penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'urf* atau *al-'adah* terdiri atas dua bentuk yaitu *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'i* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) (Dahlan, 2014, 209-215).

*'Urf* dalam bentuk perbuatan, misalnya, tradisi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, siapa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul*. Demikian juga mahar menjadi “bantaran” dan “mas kawin”. Sedangkan contoh *'urf* dalam bentuk perkataan, misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orangtuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak.

Defenisi *al-'adah* yang dirumuskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* mengartikan

ماعتاده الناس من معاملات واستقامت عليه امورهم

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya” (Syarifuddin, 2008, 388).

*'Urf* yang dimaksud dalam ilmu usul fikih adalah:

ما اعتاده الناس اوفئة منهم في معلماتهم ويستقر في نفسهم من الامور  
المكررة عند طبع السليمة.

“sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalah dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat” (Djalil, 2010, 161-162).

Badran mengartikan ‘urf itu dengan:

ماعتداه جمهور الناس والقوه من قول او فعل تكرر مرة بعد اخرى حتى تمكن اثره في  
نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول

“Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka” (Syarifuddin, 2008, 388).

‘Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk; mencakup pula hal yang berupa perkataan (*qauliy*) dan hal yang bersifat perbuatan (*fi’liy*). ‘Adah adalah perkara yang berulang-ulang dan terus menerus terjadi, yang bukan merupakan hubungan yang rasional (Asmawi, 2013, 161).

#### 2.4.2. Macam-macam *al-‘Urf*

Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu: *al-‘urf al-amm* dan *al-‘urf al-khashsh*.

##### 2.4.2.1. *Al-‘Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku pada sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya di batasi oleh jarak tempuh maksimum.

#### 2.4.2.2. *Al-'Urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanak” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10x10 meter.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

##### 2.4.2.1. *Al-'Urf ash-Shahihah ('Urf yang absah)*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak wanita, maka “hantara” yang diberikan kepada pihak wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

##### 2.4.2.2. *Al-'Urf al-Fasidah ('Urf yang rusak/salah)*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara', sebalik *al-'urf ash-shahihah*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* dalam acara pertemuan-pertemuan perta.

Ditinjau dari materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:

##### 2.4.2.1. *'Urf Qauli*

Kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya anak, yang digunakan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*).

#### 2.4.2.2. 'Urf Fi'li

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya: (1) kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai). Transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. (2) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri (Syarifuddin, 2008, 391).

Para ulama sepakat, bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengamalan hukum Islam pada masyarakat sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut.

#### 2.4.3. Kedudukan *al-'Urf* sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara', akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Mengenai hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut.

- a. Firman Allah SWT pada surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau bermanfaat dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Depag, 2010, 176).

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud:

فمأراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ماراه المسلمون سىا فهو عند الله شىء

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *al-'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiayah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, antara lain, berbunyi:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”.

Yang berlaku berdasarkan 'urf, (seperti) berlaku berdasarkan syara'

UIN IMAM BONJOL  
PADANG

الثبت بالعرف ثابت بدليل شرعي

“Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan nashs”

كل ما ورد به السرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف

“Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada 'urf” (Dahlan, 2014, 209-215).

Para ulama mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian 'urf, antara lain:

1. *Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
2. *Urf* tidak boleh dipakai bila mengenyampingkan kepentingan umum.
3. *Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan (Djalil, 2010,163).

#### 2.4.4. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan *Urf*

Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, *urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat, sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *urf* tersebut. Mengenai konteks ini, berlaku kaidah yang menyebutkan:

الحكم يتغير بتغير الازمية والامكنة والاحوال والاشخاص والبيئات

“Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan” (Dahlan, 2014, 209-215)

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**